



**PUTUSAN**

**NOMOR 332 K/PID.SUS/2013**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

N a m a : HI PIN;  
Tempat lahir : Singkawang;  
Umur/tanggal lahir : 39 tahun/30 Nopember 1970;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Sultan Hasanuddin II Nomor 16, Kota Palu;  
Agama : Kristen;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Terdakwa berada di luar tahanan;  
Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Palu karena didakwa:

Bahwa ia Terdakwa HI PIN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti pada bulan Nopember tahun 2009 sampai dengan bulan Maret tahun 2010 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2009 sampai dengan tahun 2010 bertempat di Jl. Palu Nagaya III Nomor 403, Kelurahan Tondo, Kecamatan Palu Timur, Kota Palu atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palu, dengan sengaja dan tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain atau melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 atau Pasal 14, yang dilakukan dengan cara, yaitu:

- Sebelumnya Terdakwa datang di Pabrik Kopi CV. Bintang Harapan milik saksi korban JOHN SATRIA SALIM di Jl. Trans Sulawesi Km. 5 Tondo Kota Palu mau mencari karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan namun tidak ada yang bisa ditemui atau dipanggil keluar pabrik;
- Beberapa hari kemudian Terdakwa mendatangi mess karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan di Jl. Lombok Palu menemui Noldhy Lagindawa karyawan Bagian Produksi dan Pemasaran Pabrik Kopi Bintang Harapan dan membujuknya untuk berhenti bekerja pada Pabrik Kopi Bintang Harapan dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403 Tondo Kota Palu. Terdakwa juga meminta pada saksi Noldhy Lagindawa untuk merekrut teman kerjanya di Pabrik Kopi Bintang Harapan. Saksi Noldhy Lagindawa kemudian berhenti bekerja pada Pabrik Kopi Bintang Harapan lalu membujuk teman kerjanya pada Pabrik Kopi Bintang Harapan yaitu Parian yang bekerja pada Bagian Produksi, Arsand pada Bagian Produksi, Markum Yambese pada Bagian Penggorengan dan Packing, dan Jumadi pada Bagian Produksi dan Pemasaran untuk berhenti bekerja di CV Bintang Harapan dan pindah kerja di Perusahaan Terdakwa CV. Tiga Putra Berlian karena gajinya 2 (dua) kali lipat dari CV. Bintang Harapan;

- Setelah saksi Noldhy Lagindawa berteman berhenti kerja pada CV. Bintang Harapan dan pindah pada CV. Tiga Berlian milik Terdakwa yang juga Pabrik Kopi yang baru didirikan, Terdakwa memerintahkan pada saksi Noldhy Lagindawa berteman untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka saat bekerja pada CV. Bintang Harapan. Terdakwa juga memerintahkan pada saksi Noldhy Lagindawa mengambil contoh kopi mentah, dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, kepada saksi Parian mengambil saringan kopi bubuk pada penggilingan dan saksi Markum mengambil plastik *packing* pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV. Tiga Berlian milik Terdakwa sama dengan kopi bubuk produksi CV. Bintang Harapan;
- Bahwa tempat penggorengan, penggilingan dan saringan kopi bubuk adalah sesuatu yang sifatnya spesifik dan rahasia karena berkaitan erat dengan aroma dan cita rasa kopi bubuk Bintang Harapan;
- Terdakwa juga bersama saksi Noldhy Lagindawa menggunakan distribusi/pemasaran dengan mendatangi langganan dan distributor kopi bubuk Bintang Harapan dan menawarkan kopi bubuk Tiga Berlian milik Terdakwa. Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tanpa seizin sepengetahuan dengan saksi korban JOHN SATRIA SALIM pemilik CV. Bintang Harapan dan mengakibatkan kerugian berupa terhambatnya/macetnya produksi kopi bubuk Bintang Harapan karena 5 (lima) orang karyawannya telah direkrut oleh Terdakwa dan beralihnya beberapa langganan/distributor dari kopi bubuk Bintang harapan beralih menjadi kopi bubuk Tiga Putra Berlian;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia



Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tanggal 4 Agustus 2011 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HI PIN terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain" sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HI PIN tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) bungkus sampel kopi bubuk merek Tiga Berlian *netto* @ 50 gram;
  - 1 (satu) genggam/kantong kecil contoh kopi dari pabrik Bintang Harapan; Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 2 (dua) lembar foto alat produksi pabrik kopi bubuk Bintang Harapan;
  - 2 (dua) lembar daftar harga kopi milik perusahaan kopi Tiga Putra Berlian;
  - 1 (satu) buku daftar toko langganan kopi Tiga Putra Berlian;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 1 (satu) buah HP merk SONY ERIKSON G502;
- Dikembalikan kepada saksi Noldhy Lagindawa;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu Rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL. tanggal 24 Agustus 2011 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa HI PIN tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan tersebut;
3. Mengembalikan hak, harkat, martabat dan kedudukan Terdakwa pada keadaan semula;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) genggam/kantong kecil contoh kopi dari pabrik kopi Bintang Harapan;
  - 2 (dua) lembar foto alat produksi pabrik kopi bubuk Bintang Harapan;
  - 2 (dua) lembar daftar harga kopi milik perusahaan kopi Tiga Putra Berlian;
  - 1 (satu) buku daftar toko langganan kopi Tiga Putra Berlian;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) bungkus sampel kopi bubuk merek Tiga Berlian netto @ 50 gram;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Mengingat Akta Permohonan Kasasi Nomor 16/Akta.Pid/2011/PN.PALU., yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 September 2011, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut;

Memperhatikan Memori Kasasi tertanggal 19 September 2011 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 September 2011;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada tanggal 24 Agustus 2011 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2011 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 19 September 2011, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan peradilan tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa "kecuali terhadap putusan bebas" dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut telah melakukan kekeliruan, yaitu:

- Bahwa putusan Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palu yang membebaskan Terdakwa dari dakwaan baik dakwaan adalah bukan merupakan pembebasan murni dengan alasan:

- Hakim Majelis telah salah dalam menafsirkan hukum pembuktian yaitu tidak menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar dengan kata lain pembebasan tersebut tidak murni karena sebenarnya alat buktinya cukup tetapi Hakim Majelis menyatakan tidak terbukti;

Bahwa Hakim Majelis tidak menilai dan mempertimbangkan secara tepat fakta berupa pengambilan saringan kopi milik Pabrik Kopi Bintang Harapan oleh saksi Parian, pengambilan foto/gambar mesin pabrik Kopi Bintang Harapan dan pengambilan contoh biji kopi oleh saksi Noldhy Lagindawa sudah barang tentu tujuannya untuk menyamakan kopi produksi Pabrik Kopi Bintang Harapan. Apalagi saat saksi Noldhy Lagindawa, Parian, Arisandi dan Markum Yambese mulai bekerja pada Pabrik Kopi Tiga Putra Berlian, Terdakwa mengawasi dan meminta agar menyamakan pekerjaan mereka sewaktu bekerja pada Pabrik Kopi Bintang Harapan dan merekapun ditempatkan pada Pabrik Kopi Tiga Putra Berlian milik Terdakwa sesuai dengan jenis pekerjaan/bidangnya sewaktu bekerja pada Pabrik Kopi Bintang Harapan;

Fakta ini di samping dapat menjadi sebagai alat bukti kesaksian juga dapat dijadikan sebagai alat bukti petunjuk akan penggunaan Rahasia Dagang Pabrik Kopi Bintang Harapan oleh Terdakwa HI PIN dari segi metode Produksi dan metode Pengolahan;

Hakim Majelis keliru dan tidak tepat dalam pertimbangan putusannya yang hanya menilai ketidaksamaan/perbedaan penggunaan teknologi pada Pabrik kopi bintang Harapan milik John Satria Salim dengan *system steam*/uap sedang pada Pabrik Kopi Tiga Putra Berlian milik Terdakwa dilakukan secara manual serta tidak adanya bukti surat atau ahli atau pemeriksaan Laboratorium tentang identik tidaknya kopi produksi Bintang Harapan dan Tiga Putra Berlian lalu berkesimpulan tidak menemukan penggunaan rahasia dagang dari segi metode produksi kopi bubuk Bintang Harapan milik John Satria Salim yang dilakukan oleh Terdakwa pada Pabrik kopi Tiga Putra Berlian miliknya;

Penggunaan Rahasia Dagang pihak lain tidak harus sistem Teknologinya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





pengolahan, penjualan atau informasi lain di bidang teknologi dan/atau bisnis dan tidak tertulis;

Demikian pula halnya pertimbangan Hakim Majelis dalam putusannya mengenai tidak adanya saksi penjual kopi yang awalnya menjual kopi Bintang Harapan kemudian menjual kopi Tiga Putera Berlian, dan hanya saksi Noldhy Lagindawa seorang saja yang menunjukkan penggunaan rahasia dagang dari metode penjualan sedangkan saksi John Satria Salim adalah saksi *de auditu* atau yang hanya mendengar penuturan dari saksi lain yaitu Noldhy Lagindawa dan berpendapat tidak diketemukan penggunaan rahasia dagang mengenai metode pemasaran kopi bubuk milik John Satria Salim yang dilakukan oleh Terdakwa adalah keliru dan tidak tepat, oleh karena John Satria Salim dalam perkara *a quo* adalah saksi korban yang mengalami dan mengetahui sendiri kalau pelanggan-pelanggannya telah dimasuki produksi kopi Tiga Putera berlian milik Terdakwa. Dengan demikian John Satria Salim bukanlah saksi *de auditu* seperti yang disebutkan oleh Hakim Majelis dalam putusannya;

Hakim Majelis mengabaikan dan tidak mempertimbangkan keterangan Ahli Fadjar Adam, S.H. Dosen/Pengajar HAKI pada Fakultas Hukum Untad Palu dan I Putu Dharmayasa, S.H. Kasub Pelayanan Hukum Umum Kanwil Kementerian Hukum dan Ham Propinsi Sulawesi Tengah dimana inti keterangannya bila Terdakwa membujuk saksi Noldhy Lagindawa karyawan bagian pemasaran pada Pabrik Kopi Bintang Harapan untuk bekerja pada Pabrik kopi Tiga Putra berlian milik Terdakwa dengan jabatan atau pekerjaan yang sama adalah termasuk pelanggaran pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

Dengan demikian Hakim Majelis Pengadilan Negeri Palu di Palu telah salah melakukan:

- a. Tidak menerapkan atau menerapkan peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya;

Hakim Majelis menerapkan Hukum Pembuktian tidak sebagaimana mestinya yaitu bersifat subyektif dan hanya menilai kesaksian Noldhy Lagindawa, sementara kesaksian Parian, Arisandi dan Markum Yambese tidak dinilai dan dipertimbangkan bahwa mereka sebelumnya adalah karyawan Pabrik Kopi Bintang Harapan yang dibujuk oleh saksi Noldy Lagindawa atas permintaan Terdakwa untuk pindah kerja di Pabrik kopi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bagian/jenis pekerjaan di Pabrik Kopi Tiga Putera Berlian sama dengan bagian/jenis pekerjaannya pada Pabrik Kopi Bintang Harapan. Menilai kesaksian John Satria Salim pemilik Pabrik Kopi Bintang Harapan sebagai saksi *de auditu* dalam hal penggunaan Rahasia Dagang oleh Terdakwa dari segi metode penjualan atau pemasaran, padahal John Satria Salim adalah saksi korban/pelapor yang mengalami dan mengetahui sendiri kalau pelanggan-pelanggannya telah dimasuki oleh produk kopi Tiga Putera Berlian milik Terdakwa;

Majelis Hakim mengabaikan dan tidak menilai keterangan Ahli dalam perkara *a quo* yaitu Fadjar Adam, S.H. Dosen/Pengajar HKI pada Universitas Tadulako Palu dan I Putu Dharmayasa, S.H. Kasub Pelayanan Hukum Umum Kanwil Kementrian Hukum dan Ham Propinsi Sulawesi Tengah dimana keterangan mereka di depan persidangan menyatakan bahwa tindakan Terdakwa selaku pemilik Pabrik kopi Tiga Putera Berlian telah melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, yaitu telah menggunakan Rahasia Dagang Pabrik Kopi Bintang Harapan milik saksi John Satria Salim;

Demikian pula putusan Hakim Majelis telah keliru dan tidak membedakan perbuatan atau tindakan mana yang merupakan penggunaan rahasia dagang dari segi Metode Produksi dan mana dari segi Metode Pengolahan;

- b. Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang;
- Bahwa Hakim Majelis hanya menilai sebagian unsur dari pasal dakwaan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, lalu berpendapat bahwa unsur ini tidak terbukti, padahal unsur dari pasal dakwaan terhadap Terdakwa terdiri dari beberapa sub unsur alternatif;
- Bahwa lingkup perlindungan Rahasia Dagang sebagaimana tersebut pada Pasal 2 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 meliputi:
- Metode Produksi;
  - Metode Pengolahan;
  - Metode Penjualan/Pemasaran; atau
  - Informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis;

Hakim Majelis dalam putusannya hanya menilai dan menguraikan penggunaan Rahasia Dagang dari segi Metode Produksi dan Pemasaran/

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggunaan Rahasia Dagang dari segi metode Pengolahan dan Informasi lain tidak dinilai dan dipertimbangkan;

Bahwa lingkup perlindungan Rahasia Dagang sebagaimana tersebut di atas adalah bersifat alternatif sehingga seharusnya dalam penilaian dan uraian pembuktiannya diuraikan satu persatu (4 lingkup perlindungan Rahasia Dagang);

Hakim Majelis tidak menilai penggunaan Rahasia Dagang oleh Terdakwa dari segi Metode Pengolahan dan Informasi lain lalu berkesimpulan bahwa unsur ini tidak terbukti;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, karena tidak mempertimbangkan dengan benar hal-hal yang relevan secara yuridis, yaitu perbuatan Terdakwa memerintahkan saksi Noldhy Lagindawa untuk membuat tempat penggorengan dan penggilingan kopi sesuai dengan pengalaman mereka saat bekerja pada CV. Bintang Harapan;
- Bahwa Terdakwa juga memerintahkan mengambil contoh kopi mentah dokumentasi dan mesin-mesin penggorengan dan produksi, mengambil saringan kopi bubuk, mengambil plastik *packing* pada pabrik kopi CV. Bintang Harapan dengan maksud agar kopi bubuk hasil produksi CV. Tiga Putra Berlian milik Terdakwa sama dengan kopi bubuk produksi CV. Bintang Harapan;
- Bahwa *Judex Facti* tidak mempertimbangkan keterangan saksi-saksi dengan tepat dan benar, dan hanya mempertimbangkan keterangan-keterangan yang menguntungkan Terdakwa;
- Bahwa Penuntut Umum dapat membuktikan bahwa putusan *Judex Facti* bukan putusan bebas murni melainkan putusan bebas tidak murni. *Judex Facti* dalam membebaskan Terdakwa, telah salah atau keliru dalam menafsirkan unsur tindak pidana "menggunakan rahasia dagang pihak lain atau memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan peraturan", sebagaimana dakwaan Penuntut Umum. Pada dasarnya alasan *Judex Facti* dalam membebaskan Terdakwa dengan menyatakan bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 185 ayat (2) KUHP





dibujuk ataupun dijanjikan sesuatu ataupun diancam untuk memasarkan kopi Tiga Putera Berlian milik Terdakwa, serta dihubungkan dengan barang bukti yang masih berada dalam kekuasaan saksi Noldhy Lagindawa dan bukan dalam kekuasaan Terdakwa, serta barang yang dilakukan penyitaan adalah daftar harga kopi dan daftar toko langganan kopi Tiga Putera Berlian milik Terdakwa dan bukan milik saksi John Satria Salim, sehingga Majelis Hakim berpendapat tidak ditemukan penggunaan rahasia dagang mengenai pemasaran kopi bubuk milik saksi John Satria Salim yang dilakukan Terdakwa;

- Bahwa pertimbangan *Judex Facti* tersebut jelas keliru, sebab berdasarkan fakta persidangan terdapat beberapa karyawan saksi John Satria Salim yang dipengaruhi dan dibujuk pindah bekerja ke perusahaan Terdakwa, sehingga dengan kepindahan karyawan saksi John Satria Salim, Terdakwa kemudian membuka usaha kopi dengan merek Kopi Tiga Putra Berlian yang sesungguhnya mirip dan turunan dari campuran atau racikan dari kopi saksi John Satria Salim merek Bintang Harapan;
- Bahwa terdapat beberapa bahan baku, misalnya biji kopi serta alat berupa saringan kopi milik saksi John Satria Salim yang dipakai dalam memproduksi kopi Bintang Harapan, ternyata jatuh dan digunakan Terdakwa dalam memproduksi kopi merek Kopi Tiga Putera Berlian milik Terdakwa untuk ditiru ukuran dan komposisinya, sehingga hal ini mengakibatkan perusahaan Terdakwa mengalami kehilangan pasar dan akhirnya menderita kerugian besar;
- Bahwa selain itu, dokumen rahasia perusahaan milik saksi John Satria Salim, misalnya nama-nama daftar langganan atau konsumen telah berpidah tangan dan dimiliki oleh Terdakwa yang diambil melalui karyawan saksi John Satria Salim, yang telah pindah kerja ke Terdakwa. Dari ketiga karyawan saksi John Satria Salim tersebut, Terdakwa yang menggunakan dan memanfaatkannya dengan berbagai cara, misalnya mengiming-iming gaji dan fasilitas tinggi, sehingga karyawan saksi John Satria Salim pindah kerja dan kemudian Terdakwa mengambil keuntungan dari hal tersebut;
- Bahwa informasi yang diberikan oleh tiga karyawan saksi John Satria Salim yang direkrut oleh Terdakwa adalah bersifat rahasia, karena menyangkut soal metode produksi, metode pengolahan atau resep pengolahan serta metode pemasaran atau penjualan serta informasi produksi lainnya, adalah



biji kopi milik saksi John Satria Salim jatuh ke tangan Terdakwa, yang semua itu merupakan rahasia dagang;

- Bahwa perbuatan Terdakwa yang dilakukan tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan saksi korban John Satria Salim tersebut, memenuhi unsur-unsur Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah Agung berpendapat, bahwa Terdakwa tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu melanggar Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut haruslah dijatuhi hukuman;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL. tanggal 24 Agustus 2011 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, maka Mahkamah Agung akan mengadili sendiri perkara tersebut, seperti tertera di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Mahkamah Agung akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan saksi Jhon Satria Salim;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga istri dan anak-anak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Penuntut Umum dikabulkan dan Terdakwa dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI,

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Palu tersebut;

Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Palu Nomor 55/Pid.B/2011/PN.PL. tanggal 24 Agustus 2011;

## MENGADILI SENDIRI,

Menyatakan Terdakwa HI PIN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak menggunakan rahasia dagang pihak lain";

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HI PIN oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta Rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1. 5 (lima) bungkus sampel kopi bubuk merek Tiga Berlian *netto* @ 50 gram;
2. 1 (satu) genggam/kantong kecil contoh kopi dari pabrik kopi Bintang Harapan;

Dirampas untuk dimusnahkan;

1. 2 (dua) lembar foto alat produksi pabrik kopi bubuk Bintang Harapan;
2. 2 (dua) lembar daftar harga kopi milik perusahaan kopi bubuk Tiga Putra Berlian;
3. 1 (satu) buku daftar toko langganan kopi Tiga Putra Berlian;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. 1 (satu) buah HP merek Sony Erikson G502;

Dikembalikan kepada saksi Noldhy Lagindawa;

Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan dan pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 16 Juni 2015 oleh Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M. Ketua Muda Pidana Mahkamah Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum. dan SRI MIIRWAHYUNI S H M H Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RUSTANTO, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh  
Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

ttd./Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., ttd./Dr. ARTIDJO ALKOSTAR, S.H., LL.M.  
M.Hum.

ttd./SRI MURWAHYUNI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./RUSTANTO, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

ROKI PANJAITAN, S.H.  
NIP. 19590430 198512 1 001

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)